



P U T U S A N

No. 1905 K/PID.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **MARLIS Als. ENKONG;**
Tempat lahir : Padang;
Umur / tanggal lahir : 53 tahun/30 September 1958;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Pos Citayam Rt.05/11, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama : **SUPANDI Als. GOMPAL;**
Tempat lahir : Bogor;
Umur / tanggal lahir : 50 tahun/11 September 1961;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Kelapa Rt.05/06, Kelurahan Rawa Panjang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tuna Karya;

Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Nopember 2011 s/d tanggal 10 Desember 2011;
2. Perpanjangan Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2011 s/d tanggal 19 Januari 2012;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1905 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2012 s/d tanggal 05 Februari 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2012 s/d tanggal 23 Februari 2012;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2012 s/d tanggal 23 April 2012;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 April 2012 s/d tanggal 01 Mei 2012;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Mei 2012 s/d tanggal 30 Juni 2012;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 2615/2012/S.1021.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 28 Agustus 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Agustus 2012;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 2616/2012/S.1021.Tah.Sus/PP/2012/ MA tanggal 28 Agustus 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 September 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Depok karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa mereka Terdakwa I MARLIS Alias ENKGONG dan Terdakwa II, SUPANDI Alias GOMPAL, pada hari Minggu tanggal 20 Nopember 2011 sekitar jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Kp. Pos Citayam Rt./Rw. 05/11 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, akan tetapi berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP “Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1905 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan percobaan atau permupakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (2) menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1),** perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, bahwa berawal ketika petugas Kepolisian yakni saksi Andy Haryanto, saksi Aris Asdianto dan saksi Sigit Pramono (Anggota Polri) melakukan Observasi di Wilayah Kecamatan Bojong Gede lalu kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa Kp. Pos Citayam Rt./Rw. 05/11 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, sering terjadi penyalagunaan Narkotika, kemudian setelah itu saksi Andy Haryanto, saksi Aris Asdianto dan saksi Sigit Pramono menuju kelokasi tempat tersebut, dan pada saat tiba ditempat tersebut, saksi Andy Haryanto, saksi Aris Asdianto dan saksi Sigit Pramono menemukan **Terdakwa I Marlis Alias Engkong** yang sedang berada di rumahnya lalu setelah dilakukan pengeledahan di dalam rumah tersebut ditemukan di bawah job kursi milik **Terdakwa I Marlis Elias Engkong** barang berupa 1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan daun ganja dengan berat netto 879,3000 gram, 4 (empat) bungkus sedang kertas koran berisikan daun ganja dengan berat netto sekitar 145,4000 gram dan 4 (empat) bungkus kecil kertas koran yang berisikan ganja dengan berat netto sekitar 36,5944 gram yang mana berat netto seluruhnya sekitar 1,061,2944 gram dan setelah itu saksi Andy Haryanto, saksi Aris Asdianto dan saksi Sigit Pramono menanyakan kepada **Terdakwa I Marlis Alias Engkong** tentang Narkotika Jenis Ganja tersebut diperoleh dari mana, kemudian **Terdakwa I Marlis Alias engkong** mengatakan bahwa barang tersebut adalah milik **Terdakwa II SUPANDI Alias GOMPAL** yang dititikan kepada **Terdakwa I Marlis Alias Engkong**, dan tidak lama kemudian **Terdakwa II Supandi Alias Gompal** datang ke rumah **Terdakwa I Marlis Alias Engkong** untuk mengambil barang Narkotika Jenis daun ganja tersebut dan setelah itu saksi Andy Haryanto, saksi Aris Asdianto dan saksi Sigit Pramono langsung menangkap **Terdakwa II Supandi Alias Gompal** lalu

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1905 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ditanyakan kepada **Terdakwa II Supandi Alias Gompal** barang tersebut diperoleh dari mana, kemudian **Terdakwa II Supandi alias Gompal** mengatakan bahwa barang Narkotika Jenis daun ganja tersebut diperoleh dari **Endang (DPO)** yang mana para Terdakwa menerima Narkotika Jenis daun ganja tersebut tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang selanjutnya para Terdakwa dibawa ke Polres Depok untuk pengusutan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional No: 90.L/XII/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 07 Desember 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh KUSWARDANI, S.Si. Apt, selaku Kepala UPT Laboratorium Badan Narkoba BNN dan selaku pemeriksa yakni Maimunah, S.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, dan Tanti, S.T, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti sebelum dilakukan pemeriksaan berupa berupa 1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan daun ganja dengan berat netto 879,3000 gram, 4 (empat) bungkus sedang kertas koran berisikan daun ganja dengan berat netto 145,4000 gram dan 4 (empat) bungkus kecil kertas koran yang berisikan ganja dengan berat netto 36,5944 gram yang mana berat netto seluruhnya 1,061,2944 gram dan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan daun ganja dengan berat netto sekitar 878,6000 gram, 4 (empat) bungkus sedang kertas koran berisikan daun ganja dengan berat netto sekitar 144,4000 gram dan 4 (empat) bungkus kecil kertas koran yang berisikan ganja dengan berat netto sekitar 35,9799 gram yang mana berat netto seluruhnya sekitar 1,058,9799 gram setelah diperiksa milik Laki-laki MARLIS Alias ENKGONG DAN SUPANDI Alias GOMPAL adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1905 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa I MARLIS Alias ENKGONG dan Terdakwa II, SUPANDI Alias GOMPAL, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan pada dakwaan Pertama di atas, “telah melakukan percobaan atau permupakatan jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111 ayat (2) **menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)**, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Bahwa berawal ketika petugas Kepolisian yakni saksi Andy Haryanto, saksi Aris Asdianto dan saksi Sigit Pramono (Anggota Polri) melakukan Observasi di Wilayah Kecamatan Bojong Gede lalu kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa Kp. Pos Citayam Rt./Rw. 05/11 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, sering terjadi penyalagunaan Narkotika, kemudian setelah itu saksi Andy Haryanto, saksi Aris Asdianto dan saksi Sigit Pramono menuju kelokasi tempat tersebut, dan pada saat tiba ditempat tersebut, saksi Andy Haryanto, saksi Aris Asdianto dan saksi Sigit Pramono menemukan Terdakwa I Marlis Alias Engkong yang sedang berada di rumahnya lalu setelah dilakukan penggeledahan didalam rumah tersebut ditemukan di bawah job kursi milik Terdakwa I Marlis Elias Engkong barang berupa 1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan daun ganja dengan berat netto sekitar 879,3000 gram, 4 (empat) bungkus sedang kertas koran berisikan daun ganja dengan berat netto sekitar 145,4000 gram dan 4 (empat) bungkus kecil kertas koran yang berisikan ganja dengan berat netto sekitar 36,5944 gram yang mana berat netto seluruhnya sekitar 1,061,2944 gram dan setelah itu saksi Andy Haryanto, saksi Aris Asdianto dan saksi Sigit Pramono menanyakan kepada Terdakwa I Marlis Alias Engkong tentang Narkotika Jenis Ganja tersebut diperoleh dari mana, kemudian Terdakwa I Marlis Alias engkong mengatakan bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa II SUPANDI Alias GOMPAL yang dititikan kepada Terdakwa I Marlis Alias Engkong yang mana Terdakwa I Marlis Alias Engkong sudah mengetahui bahwa barang tersebut adalah ganja dan tidak lama kemudian Terdakwa II Supandi Alias Gompal datang ke rumah Terdakwa I Marlis Alias Engkong untuk mengambil barang Narkotika Jenis daun ganja tersebut dan setelah itu saksi Andy Haryanto, saksi Aris Asdianto dan saksi Sigit

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1905 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pramono langsung menangkap **Terdakwa II Supandi Alias Gompal** lalu kemudian ditanyakan kepada **Terdakwa II Supandi Alias Gompal** barang tersebut diperoleh dari mana, kemudian **Terdakwa II Supandi alias Gompal** mengatakan bahwa barang Narkotika Jenis daun ganja tersebut diperoleh dari **Endang (DPO)** yang mana para Terdakwa menyimpan Narkotika Jenis daun ganja tersebut tanpa dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang selanjutnya para Terdakwa dibawa ke Polres Depok untuk pengusutan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional No: 90.L/XII/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 07 Desember 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh KUSWARDANI, S.Si. Apt, selaku Kepala UPT Laboratorium Badan Narkoba BNN dan selaku pemeriksa yakni Maimunah, S.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, dan Tanti, S.T, yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti sebelum dilakukan pemeriksaan berupa berupa 1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan daun ganja dengan berat netto 879,3000 gram, 4 (empat) bungkus sedang kertas koran berisikan daun ganja dengan berat netto 145,4000 gram dan 4 (empat) bungkus kecil kertas koran yang berisikan ganja dengan berat netto 36,5944 gram yang mana berat netto seluruhnya ,061,2944 gram dan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan daun ganja dengan berat netto sekitar 878,6000 gram, 4 (empat) bungkus sedang kertas koran berisikan daun ganja dengan berat netto sekitar 144,4000 gram dan 4 (empat) bungkus kecil kertas koran yang berisikan ganja dengan berat netto sekitar 35,9799 gram yang mana berat netto seluruhnya sekitar 1,058,9799 gram setelah diperiksa milik Laki-laki MARLIS Alias ENKONG DAN SUPANDI Alias GOMPAL setelah diperiksa adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 111 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1905 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok tanggal 14 Maret 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I MARLIS Alias ENKGONG DAN Terdakwa II SUPANDI Alias GOMPAL, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Tanpa Hak dan Melawan Hukum Telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor narkotika Menerima Narkotika Golongan I”* sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama, Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MARLIS Alias ENKGONG DAN Terdakwa II SUPANDI Alias GOMPAL, dengan pidana penjara masing-masing selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus besar ganja yang dibungkus dengan lakban warna coklar, dengan berat netto akhir 878,6000 gram setelah diperiksa;
 - 4 (empat) bungkus sedang yang dibungkus kertas koran berisikan ganja dengan berat netto akhir seluruhnya 144,4000 gram setelah diperiksa;
 - 4 (empat) bungkus kecil yang dibungkus kertas koran berisikan ganja dengan berat netto akhir seluruhnya 35,9799 gram setelah diperiksa;Berat netto akhir seluruhnya ganja 1.058,9799 gram setelah diperiksa Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani dengan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Depok No. 55/PID.SUS/2012/PN.Dpk tanggal 28 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa-I. MARLIS Als. ENKGONG dan Terdakwa-II. SUPANDI Als. GOMPAL telah terbukti secara sah dan menyakinkan

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1905 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Yang Beratnya Melebihi 1 (satu) Kg atau 5 (lima) Batang Pohon**";

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama : **7 (tujuh) tahun** dan **Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat:

1. 1 (satu) bungkus besar berlabban warna coklat berisikan Ganja dengan berat netto 878,6000 gram;
2. 4 (empat) bungkus sedang kertas koran berisikan Ganja dengan berat netto seluruhnya 144,4000 gram;
3. 4 (empat) bungkus kecil kertas koran berisikan Ganja dengan berat netto seluruhnya 35,9799 gram;

Berat netto seluruhnya 1.058,9799 gram;

(yang merupakan sisa barang bukti setelah diperiksa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO.90.2/XII/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 07 Desember 2011) **dirampas untuk dimusnahkan**;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 208/Pid/Sus/2012/PT.Bdg tanggal 15 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 28 Maret 2012 No. 55/Pid.Sus/2012/PN.Dpk. yang dimintakan

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 1905 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa I. MARLIS Als. ENKONG dan Terdakwa II. SUPANDI Als. GOMPAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Yang Beratnya Melebihi 1 (satu) Kg atau 5 (lima) Batang Pohon";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama : 7 (tujuh) tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik warna hitam didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) bungkus besar berlakban warna coklat berisikan Ganja dengan berat netto 878,6000 gram;
 - 4 (empat) bungkus sedang kertas koran berisikan Ganja dengan berat netto seluruhnya 144,4000 gram;
 - 4 (empat) bungkus kecil kertas koran berisikan Ganja dengan berat netto seluruhnya 35,9799 gram;

Berat netto seluruhnya 1.058,9799 gram;

(yang merupakan sisa barang bukti setelah diperiksa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 90.2/XII/2011/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 07 Desember 2011) **dirampas untuk Negara;**

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1905 K/PID.SUS/2012



6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07/Akta.Pid/2012/PN.Dpk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Depok yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Agustus 2012 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 08 Agustus 2012 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 09 Agustus 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Juli 2012 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Agustus 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 09 Agustus 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusannya terhadap perkara pidana atas nama Terdakwa Marlis Alias Engkong, dkk, yang telah memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Depok tersebut mengenai status barang bukti yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah melakukan kekeliruan dalam penerapan hukum, yaitu tidak menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 (1) KUHAP, dengan alasan-alasan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri yang kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi tersebut terlalu ringan, karena Judex Facti dalam amar putusannya tidak memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Politik Hukum yang telah digariskan oleh Pemerintah;
2. Politik pemidanaan yang telah digariskan Mahkamah Agung RI;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 1905 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penjatuhan hukuman kepada para Terdakwa tersebut terlihat adanya ketidak seimbangan antara pengayoman hukum yang diberikan kepada para Terdakwa dengan pengayoman kepada masyarakat pencari keadilan;
4. Hukuman terhadap para Terdakwa tersebut di atas sangatlah tidak memadai baik dilihat dari edukatif, preventif, korektif maupun represif, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, karena penjatuhan hukuman atau sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Depok Jo. Pengadilan Tinggi Bandung terhadap para Terdakwa tersebut belum atau tidak memberikan efek jera kepada para Terdakwa;
5. Dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung tidak menerapkan aturan hukum di mana dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung (Judex Facti) telah memerintahkan agar barang bukti dirampas untuk Negara berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, namun demikian berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, di mana Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dalam perkara ini tidak ada perintah demi instansi yang dimaksud dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika meminta barang bukti dalam perkara ini untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga apabila barang bukti dalam perkara ini adalah Judex Facti dirampas untuk Negara, maka tidak memberikan kepastian hukum tentang menyangkut barang bukti tersebut, sehingga untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP barang bukti yang tidak dapat dipergunakan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena tidak terbukti Judex Facti salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan keadaan atau hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa Judex Facti menjatuhkan pidana penjara tersebut untuk menghindari terjadinya disparitas pembedaan, sebab apabila menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud Jaksa Penuntut Umum dihubungkan dengan jumlah

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1905 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa ganja, tentu akan menimbulkan ketidakadilan dan ritme pemidanaan dalam kaitan dengan barang bukti. Oleh karena itu pidana penjara yang *Judex Facti* jatuhkan sudah didasarkan pada perbuatan dan kesalahan para Terdakwa yang terbukti serta barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok** tersebut ;

Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari KAMIS tanggal 22 NOPEMBER 2012 oleh DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, SRI MURWAHYUNI, SH.MH dan PROF.DR. SURYA JAYA, SH, M.HUM. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TUTY HARYATI, SH. MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd.

ttd.

Hal. 12 dari 11 hal. Put. No. 1905 K/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRI MURWAHYUNI, SH.MH.

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH.LLM.

ttd.

PROF.DR. SURYA JAYA, SH, M.HUM..

Panitera Pengganti :

ttd.

TUTY HARYATI, SH. MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.

NIP. 040 044 338

Hal. 13 dari 11 hal. Put. No. 1905 K/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)